



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

**NOMOR 05 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2013;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  4. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;

6. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 169 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-081.01.2.450366/2019 tanggal 05 Desember 2018;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

**PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Balai Besar Teknologi Konversi Energi;

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

**KETIGA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA B2TKE Tahun Anggaran 2019;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI  
KONVERSI ENERGI,



MOHAMMAD MUSTAFA SARINANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI  
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Supriyadi, SE NIP. 197607282007101001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan pemerintah yang berlaku

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI  
KONVERSI ENERGI,



MUHAMMAD MUSTAFA SARINANTO